

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan bagian dari dunia bisnis dalam tata perekonomian modern. Perusahaan berskala besar selalu membutuhkan pembiayaan untuk mendapatkan modal sebagai faktor produksi yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya lembaga keuangan itu sendiri. Pentingnya modal dalam perekonomian sama pentingnya dengan peranan lembaga keuangan itu sendiri. Secara umum, keberadaan lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB).¹

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di Indonesia sangat berdampak baik bagi perekonomian masyarakat terutama bagi umat Islam itu sendiri. Bahkan, dalam perkembangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka hadir Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berupa koperasi yang menggunakan sistem syariah atau disebut juga Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS atau lebih terkenal dengan *Baitul mal wa Tamwil* selanjutnya disebut BMT.

Koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka memenuhi anggotanya, bila ada keuntungan dan kerugian, maka hasilnya di bagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam, meskipun menurut Muhamad Saltut dalam syirkah *taawunniyah* tidak ada unsur *mudharabah*, tapi intinya Saltut

¹ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), hlm.110.

mengakui bahwa di dalam koperasi terdapat pembagian untung dan pembagian kerugian².

Selain itu, Masjudk Zuhdi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berkerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Sedangkan definisi BMT, adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi atau BMT merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Dalam hal ini koperasi atau BMT berperan sebagai suatu badan yang bergerak pada bidang-bidang tertentu disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang bersangkutan. Sehingga mekanisme kerja menjalankan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya.

KJKS merupakan perubahan dalam perkembangan BMT, yaitu koperasi yang berbasiskan sistem perekonomian Islam. KJKS hadir untuk membantu masyarakat terutama masyarakat Islam dalam membantu anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk membantu anggotanya dalam mengembangkan usahanya dengan sistem yang di ridhai Allah dan jauh dari riba. KJKS merupakan sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berperan aktif

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Rajawali Pers), hlm.288-289.

dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat yang ditunjukkan dalam kegiatan utamanya yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat luas dan sektor dunia usaha yang membutuhkan dana untuk membiayai usahanya.

Koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya maka perlu menyediakan modal yang cukup untuk. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Koperasi, bahwa sumber modal koperasi terdiri dari beberapa jenis yaitu berupa simpanan-simpanan baik pokok, wajib maupun sukarela dan cadangan yang dikumpulkan dari SHU yang merupakan kekayaan koperasi.³ Selain dari itu, sumber modal koperasi juga dapat dicari melalui pinjaman-pinjaman dari pihak ketiga baik itu dari Bank maupun non Bank.

KJKS Nurul Falah yang terletak di Komp. Sukamenak Indah Blok G No.4A Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Koperasi ini menyerap pinjaman dari Perbankan yang berbasis konvensional. Akan tetapi, pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena, KJKS Nurul Falah dalam operasionalnya menggunakan sistem syariah maka dalam melakukan pinjaman dalam rangka menambah modal harus kepada bank yang sama menggunakan sistem syariah juga. Tetapi, KJKS Nurul Falah tetap meminjam modal kepada bank konvensional padahal sekarang ini banyak perbankan yang berlandaskan syariah, seharusnya KJKS tersebut bekerjasama dengan perbankan syariah agar sistem, praktik, dan segalanya dapat berlandaskan syariah secara menyeluruh.

³ Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Asri Mahasatya, 2005), hlm . 116.

Terdapat neraca KJKS Nurul Falah yang didalamnya terdapat transaksi pinjaman KJKS Nurul Falah kepada Bank Jabar Banten yang menggunakan sistem konvensional, yaitu:

Modal Dan Pembiayaan yang diterima KJKS Nurul Falah Periode 2011-2015			
Tahun	Modal	Pembiayaan Yang Diterima	Keterangan
2011	308.048.420,99	-	-
2012	407.557.249,71	-	-
2013	312.660.209,93	-	-
2014	425.298.093,60	68.888.890,00	BJB KCP Sayati
2015	501.604.756,92	42.222.226,00	BJB KCP Sayati
2016	625.919.164,89	119.290.512,46	BJB Buah Batu

Tabel 1.1

Sumber : Mutasi Neraca Tahunan KJKS Nurul Falah

Berdasarkan rincian data diatas terdapat pembiayaan berupa pinjaman dari Bank Konvensional. Pada hakikatnya bank konvensional mengandung unsur bunga yang termasuk kepada riba dan Allah secara tegas melarang adanya praktek riba dalam perekonomian. Selain dari itu, berdasarkan fatwa MUI No.01 Tahun 2004 tentang bunga/*interest* menyatakan bahwa bunga termasuk kepada riba khususnya riba nasi'ah dan MUI dengan tegas melarang adanya praktek bunga.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis merasa perlu dan sangat tertarik untuk meneliti mengenai pinjaman modal pihak terhadap Bank Konvensional yang di lakukan oleh KJKS Nurul Falah, Sayati Kab.Bandung. Dalam hal ini penulis memilih

judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Modal Yang Diterima Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nurul Falah Dari Bank Jabar Banten KCP Sayati ”.**

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nurul Falah merupakan koperasi yang berbasis syariah (hukum Islam). Tapi, dalam penambahan modalnya menggunakan bentuk pinjaman dari bank konvensional yang berdasarkan sistem bunga. Oleh karena itu, KJKS Nurul Falah nampak tidak konsisten dengan sistem operasional syariahnya.

Berdasarkan rumusan masalah ini, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian modal dari Bank Jabar Banten kepada KJKS Nurul Falah?
2. Apa manfaat yang diterima KJKS Nurul Falah terhadap pinjaman modal yang diberikan oleh Bank Jabar Banten?
3. Bagaimana relevansi hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan modal dari Bank Jabar Banten kepada KJKS Nurul Falah.

2. Untuk mengetahui manfaat dari modal yang dipinjamkan dari Bank Jabar Banten kepada KJKS Nurul Falah.
3. Untuk mengetahui relevansi hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten.

D. Kerangka Berpikir

Lembaga keuangan (*Financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan keuangan, apakah penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya⁴. Dalam dunia bisnis, lembaga keuangan mempunyai fungsi sangat penting, terutama sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) diantaranya pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkannya terkait dengan lembaga keuangan, harus selalu dibentuk dasar kontrak perjanjian/perikatan⁵.

Membangun lembaga keuangan baik itu Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), maka diperlukanlah modal utama sebagai anggaran dasar suatu lembaga keuangan. Modal (*capital*) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia. Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu *fixed capital* (modal tetap) dan *circulating* (modal yang bersirkulasi). *Fixed capital* contohnya seperti gedung-gedung, mesin-mesin,

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), Cet ke 1, hlm. 2.

⁵ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 107-108.

atau pabrik-pabrik, mobil dan lain-lain; yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, eksistensi substansinya tidak berkurang. Adapun *circulating capital* itu seperti bahan baku, uang, dan lain-lain yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang⁶.

Koperasi merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti definisi yang diberikan oleh Dr. Fay, yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi⁷.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab III Pasal 4 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi itu adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, op. cit. Hlm 19.

⁷ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: RAJA GRAFINDO PERSADA), hlm. 20.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang dalam agama Islam disebut *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu : “suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (bagi hasil) menurut perjanjian”⁸, koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama⁹. Sehingga koperasi didalamnya itu tidak ada unsur pemerasan atau eksploitasi dari orang kaya kepada orang miskin karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh anggota.

Definisi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), menurut bahasa berarti rumah dana, dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam* *baitul mal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Menurut Arief Budiharjo, BMT adalah “*Kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan*”¹⁰.

⁸ Hendi Suhendi, Op. Cit. Hlm. 293.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 292.

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana), hlm. 353-354.

Syariat Islam menganjurkan kepada kita untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dan mencapai dan memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

...

*"...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."*¹¹

Sedangkan mengenai anjuran syirkah didalam hadits Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah disebutkan:

زَعْلَاءُ : مَقَوْصُ بَنِي تَيْبَةَ كَثِيرًا تَشْتَرُونَ بِهَا : لِقُوقِ مَجْعِ
تِيَاءُ عَفَسَ عَشْرَ عَشْرًا بَاعَ عَ

بَابُ دَخْلٍ بِحَدِّ
مَنْ يَبِي تَجْسَخُ بَيْحَ رِفِّ بَأْسِ (يَدْبُسًا حَصُّ بَكْبِنَا سَطْر)
"Allah swt. Berfirman : "aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selagi yang satu tidak berkhinat terhadap yang lainnya. Kalau dia berkhianat terhadap kawannya, maka akupun keluarlah dari persekutuan mereka"¹².

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi disebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui

kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur''an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 106,
¹²Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), Cet ke-3, hlm. 152.

